

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu

Penggadaian Syariah Bengkulu ini memiliki *outlet* yang tersebar di berbagai daerah seputar kota Bengkulu seperti di semangka, timah, dan penurunan. kantor Pegadaian Syariah merupakan instansi yang dinaungi oleh Negara atau BUMN. Oleh karena itu Pegadaian Syariah memiliki tugas dan fungsi sesuai apa yang di terapkan oleh syariat islam.

1. Lokasi

Gambar 3.1

Peta Lokasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu



Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu Berada di kota Bengkulu provinsi Bengkulu lebih tepatnya di Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Dengan nomor telepon 081119325333.

Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu atau yang sering disebut dengan CPS Bengkulu telah melakukan perpindahan sebanyak kurang lebih 3 Kali perpindahan sejak didirikan, yang pertama CPS Bengkulu di dirikan di Simpang Sekip, kemudian berpindah ke Simpang Lima dan yang Terakhir saat ini telah Berpindah ke KM 6,5 lebih tepatnya di Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu. dan resmi dibuka pada tanggal 20 November 2023 oleh Gubernur Bengkulu.⁵⁷

2. Sejarah

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kini kian marak di Indonesia, tidak terkecuali Pegadaian. PT. Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil. Pendirian

⁵⁷ Delsi Kusuma Azlina, *Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PT. Pegadaian Syraiah Bengkulu, 2022)*, h.14.

Pegadaian Syariah tidak terlepas dari keinginan untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selain itu juga karena keinginan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang ekonomi menengah kebawah serta mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Cabang Pegadaian Syariah didirikan pada tanggal 29 April 2009, atas pembentukan dari PT. Pegadaian yang mendirikan unit layanan gadai berbasis syariah di Bengkulu. Banyaknya minat masyarakat kepada layanan gadai syariah yang memudahkan semua proses pelayanan gadai dan peminjaman, serta perkembangan dari Cabang yang signifikan, berdirilah Unit Pelayanan sebagai ranting dari pelayanan Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu. Saat ini Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu memiliki 3 kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Bengkulu, diantaranya adalah UPS Penurunan, UPS Semangka, dan UPS Timur Indah tidak hanya itu juga terdapat 2 kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) di luar kota yaitu UPS Pasar Singkut dan UPS Taba Cemekeh. Dan secara teknis penulis disini ingin membahas sejarah perusahaan khususnya di Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu, karena pusat dari pegadaian syariah Bengkulu yaitu di Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu. CPS Bengkulu telah melakukan perpindahan sebanyak kurang lebih 3 Kali perpindahan sejak

didirikan, yang pertama CPS Bengkulu di dirikan di Simpang Sekip, kemudian berpindah ke Simpang Lima dan yang Terakhir saat ini telah Berpindah ke KM 6,5 lebih tepatnya di Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu. dan resmi dibuka pada tanggal 20 November 2023 oleh Gubernur Bengkulu.⁵⁸

3. Visi dan Misi

a. Visi

“Pegadaian menjadi "*Champion*" dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan *fiducia* bagi masyarakat menengah ke bawah”

b. Misi

- 1) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
- 2) Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
- 3) Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.⁵⁹


⁵⁸ Delsi Kusuma Azlina, *Laporan PPL*, (Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu, 2022), h.14.

⁵⁹ [http://.pegadaian.co.od/visi dan misi PT.Pegadaian \(Persero\). Php](http://.pegadaian.co.od/visi-dan-misi-PT.Pegadaian-(Persero).Php), Artikel diakses pada 16 Desember 2024.

4. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan kegiatan perusahaan Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu terdapat struktur organisasi yang terdiri dari Pimpinan Cabang, penaksir, pengelola angunan, kasir, pemasar, administrasi, office boy, dan security, yang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda.

Gambar 3.2
Struktur Organisasi
PT. Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu



Keterangan:

1. Pemimpin cabang unit layanan gadai syariah

Fungsi pemimpin kantor cabang unit layanan gadai syariah adalah sebagai berikut.⁶⁰

a. Pimpinan cabang unit layanan gadai syariah

Fungsi manajer kantor cabang unit layanan gadai syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara organisatoris manajer kantor cabang unit layanan syariah bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah, selanjutnya pimpinan wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada direksi
- 2) Membantu kelancaran pelaksanaan tugas dikantor cabang unit layanan gadai syariah.

b. Penaksir, bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

c. Pengelola angunan, bertugas menerima dan memeriksa barang jaminan, menilai atau

⁶⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 95.

mengestimasi nilai barang jaminan, menyimpan dan mengamankan barang jaminan.

- d. Kasir, bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang unit layanan gadai syariah.
- e. Pemasar, bertugas mempromosikan produk, mencari dan menjaga nasabah, analisis kebutuhan pasar, kolaborasi dengan mitra strategis, pelaporan dan evaluasi kerja.
- f. Administrasi, berfokus pada pengelolaan dokumen, pencatatan transaksi, penerbitan bukti transaksi, rekonsiliasi dan pelaporan, pemantauan jaminan.
- g. *Office Boy* (OB) bertugas menjaga kebersihan kantor
- h. Bagian keamanan bertugas menjaga keamanan kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah dan seluruh isi kantor baik siang maupun malam hari.

5. Produk-Produk

Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu memiliki produk-produk sebagai berikut:⁶¹

a. Cicil Emas/Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

b. Arum Emas

Arum emas adalah produk pembiayaan yang menggunakan sistem gadai dan akad *rahn* dan *ijarah*. Produk ini memberikan pinjaman nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian. Pembayaran pinjaman dilakukan secara angsuran bulanan.

c. Arrum BPKB

Arum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.

⁶¹ Indri Yani Rahayu, *Wawancara Pribadi Dengan Penulis*, PT. Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu, 15 Desember 2024 pukul 14.32 WIB

d. Arrum Multiguna

Arrum multiguna adalah pinjaman khusus PNS dan karyawan tetap dengan skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan surat keterangan kerja

e. KUR Syariah

Pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha seperti pembelian barang dagangan/persediaan, perlengkapan atau barang lainnya yang digunakan untuk kebutuhan usaha tanpa barang jaminan.⁶²

f. Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro. Untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Layanan Amanah ini tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia. Untuk bisa mendapatkan pembiayaan Amanah ini, uang muka yang dibebankan cukup terjangkau dengan sistem angsuran tetap.

⁶²Indri Yani Rahayu, *Wawancara Pribadi Dengan Penulis*, PT. Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu, 15 Desember 2024 pukul 14.34.

Adapun jangka waktu pembiayaan dimulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.⁶³

g. Arisan Emas

Adalah layanan investasi emas batangan yang dilakukan secara berkelompok. Arisan ini menawarkan emas 24 karat bersertifikat dengan harga yang pasti dan tidak dipengaruhi fluktuasi harga emas.

h. Arum Safar

Pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah umrah secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman dengan minimal jaminan emas 10 gram.

i. Arum Haji

Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah adalah Pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman dengan syarat jaminan emas minimal 3,5 gram.

j. RTT (*Rahn Tasjily Tanah*)

RTT adalah produk pembiayaan dengan menggadaikan sertifikat tanah sebagai jaminan untuk pinjaman uang.⁶⁴

⁶³ Norhayati, *Laporan Akhir Praktikum b (Praktek Kerja Lapangan)* (PT. Pegadaian Syraiah, 2019), h.21.

⁶⁴ Indri Yani Rahayu, *Wawancara Pribadi Dengan Penulis*, PT. Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu, 15 Desember 2024 pukul 14.34.

k. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk tabungan emas pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya.

l. Multi Pembayaran Online

Multi Pembayaran Online (MPO) adalah layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, pembelian pulsa, pembelian tiket, pembayaran finance, pembayaran premi BPJS, dan lain-lain.⁶⁵

6. Keuntungan Cicil Emas

- a. Proses mudah dengan layanan profesional.
- b. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- c. Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dan mendesak.
- d. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 0,5 gram s.d. 1 kilogram.
- e. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
- f. Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia.

⁶⁵ Indri Yani Rahayu, *Wawancara Pribadi Dengan Penulis*, PT. Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu, 14 Desember 2024 pukul 14.50 WIB.

g. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.⁶⁶

B. Gambaran Umum Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Sejalan dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syari'ah di tanah air, berkembang pulalah jumlah Dewan Pengawas Syari'ah yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya Dewan Pengawas Syari'ah di masing-masing Lembaga Keuangan Syari'ah adalah suatu hal yang harus disyukuri. Tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan ini berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda-beda dari masing-masing Dewan Pengawas Syari'ah dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Indonesia, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan memahami seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syari'ah. Lembaga ini kemudian dikenal dengan Dewan Syari'ah Nasional.⁶⁷

Berkaitan dengan permasalahan tentang jual beli khususnya jual beli mata uang, maka komisi fatwa Dewan Syariaah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) setelah

⁶⁶ Indri Yani Rahayu, *Wawancara Pribadi Dengan Penulis*, PT. Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu, 14 Desember 2024 pukul 14.50 WIB

⁶⁷ Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) ,h.32.

menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, menfatwakan tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai yang dituangkan dalam fatwa Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.⁶⁸

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah :

Menimbang :

- a. bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*).
- b. bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b di atas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- 1) Firman Allah s.w.t., QS. al-Baqarah : 275 :

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

⁶⁸ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, (Jakarta, 03 Juni 2010). h.1.

- 2) Hadis Nabi saw, antara lain :
- a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri: Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)." (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban).⁶⁹
 - b. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda: "(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."
 - c. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda: "(jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."
 - d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain,

⁶⁹ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, (Jakarta, 03 Juni 2010). h.1.

janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”

- e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin Azib dan Zaid bin Arqam: “Rasulullah s.a.w. melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”
 - f. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda: “Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”
- 3) Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih, antara lain :
- a. Kaidah Ushul: “Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya *'illat*.”
 - b. Kaidah Fikih: Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.”
 - c. Kaidah Fikih: “Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat...”.

- d. Kaidah Fikih: “(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah.⁷⁰
- e. Kaidah Fikih: “Pada dasarnya, segala bentuk mu‘amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan:

1. Pendapat para ulama, antara lain :
 - a. Syaikh ‘Ali Jumu‘ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, al-Kalim al-Thayyib Fatawa ‘Ashriyah “Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini dimana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai mediapertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (sil’ah) sebagaimana barang lainnya yang diperjual belikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: “Jangan lah

⁷⁰ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, (Jakarta, 03 Juni 2010). h.3.

kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan jangan lah menjual emas yang *ghaib* (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai." (HR. al-Bukhari)

- b. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailly dalam al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah : "Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin."⁷¹
- c. Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam Buhuts fi alIqtishd al-Islamiy, bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai *tsaman* (alat tukar, uang) dan bahwa nash sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsaman* (harga, uang); maka ketika itu, boleh

⁷¹ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, (Jakarta, 03 Juni 2010). h.5.

ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.

- d. Dr. Khalid Mushlih dalam Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-Nuqud bi alTaqsih : Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran :

Pendapat pertama: haram, ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (*istidlal*) berbedabeda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang); sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjual belikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi saw bersabda, Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jual belikan lah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai." ⁷²

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; diantara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman As-Sa'di. Meskipun

⁷² Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, (Jakarta, 03 Juni 2010). h.6-7.

mereka berbeda dalam memberikan argumen (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat “Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).”⁷³

Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan

⁷³ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, (Jakarta, 03 Juni 2010). h.7-8.

dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjual belikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.”

e. Syaikh ‘Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam Bai’ al-Dzahab bi alTaqsih: Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut :

- 1) **Dilarang;** dan ini pendapat mayoritas fuqaha, darimazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.
- 2) **Boleh;** dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: “Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai”. Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.⁷⁴

⁷⁴ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, (Jakarta, 03 Juni 2010). h.8-9.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut :

- 1) Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
- 2) Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- 3) Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi *riba* (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi *riba* (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- 4) Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.⁷⁵

⁷⁵ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, (Jakarta, 03 Juni 2010). h.10.

Memutuskan :

Menetapkan : Fatwa Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Pertama : Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua: Batasan dan Ketentuan

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.⁷⁶

Fatwa ini berlaku dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Jumaidil Akhir 1431 H atau 03 Juni 2010 M. Oleh Dewan Syariah Nasional Manelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang ditandatangani oleh Ketua: DR.K.H. Sahal Mahfudh dan Sekretaris: DRS. HM. Ichwan Sam.

⁷⁶Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, (Jakarta, 03 Juni 2010). h.11.